



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
(STATE UNIVERSITY OF MEDAN)

Jalan Williem Iskandar Pasar V Kotak Pos No.1589 Medan 20221
Telp.(061) 6613365 – 6613276 – 6618754, Fax. (061) 6614002



PENYELENGGARA KEGIATAN DANA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 1605/UN33-PPK/PNBP/SP/2023
TANGGAL : 25 Juli 2023

PEKERJAAN : PENYUSUNAN DED GEDUNG FAKULTAS
TEKNIK

LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
JL. WILLIEM ISKANDAR PASAR V MEDAN

NILAI KONTRAK : Rp. 1.091.550.000,-

TAHUN ANGGARAN : 2023

SUMBER DANA : PNBP TAHUN ANGGARAN 2023

PELAKSANA : PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)

ALAMAT : JL. PONPES SUNAN AMPEL NO.70 BANJENG
MAGUWO HARJO DEPOK SLEMAN

2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 – 6613319

Laman : www.unimed.ac.id



SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:
PENYUSUNAN DED GEDUNG FAKULTAS TEKNIK
NOMOR : 1605/UN33-PPK/PNBP/SP/2023
TANGGAL : 25 Juli 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut Kontrak, dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga antara **Winsyahputra Ritonga, S.Pd., M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jl. Willem Iskandar Psr.V Medan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 00002/UN33/KPT/2023 tanggal 02 Januari 2023, selanjutnya disebut **PPK** dan **Astri Wulandari**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)**, yang berkedudukan di Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70 Banjeng Maguwoharjo Depok Sleman, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 01, tanggal 02 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Endang Sukorini Atyanto.S.H dan Akta Perubahan Terakhir No. 13, tanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris Fatir Tashin Syafiq, SH.,M.Kn, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

MENINGGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.091.550.967,50 (Satu miliar sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah lima puluh sen); namun dikarenakan kemudahan dalam proses keuangan disepakati pembulatan sehingga kontrak menjadi Rp.1.091.550.000,- (**Satu milyar sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g) Kerangka Acuan Kerja;
 - h) daftar kuantitas (apabila ada);
 - i) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;


- j) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
 - f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - i) melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - j) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.
 - k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
 - l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
 - m) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
 - o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
 - p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi,

disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DANA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**



Winsyahputra Ritonga, S.Pd., M.Si
NIP. 19810919 200604 1 002

Untuk dan atas nama
PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)



Astri Wulandari
Direktur

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :
 - 1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
 - 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
 - 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
 - 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
 - 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
 - 1.7 Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia Seleksi Umum .
 - 1.8 Sub Penyedia adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan penyedia, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 - 1.9 Kemitraan adalah kerja sama usaha antara penyedia nasional maupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerja sama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau *joint venture* atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerja sama usaha kepada badan hukum tersebut.
 - 1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan

Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

- 1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 Hari adalah hari kalender.
- 1.14 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.15 Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau upah yang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).
- 1.16 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.
- 1.17 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.18 Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.19 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.

- 1.21 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.22 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum dalam SPMK.
- 1.23 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
- 1.24 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh penyedia *[untuk Kontrak Harga Satuan ditambah : "**berikut harga satuannya (mata pembayaran)**"]* dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran penyedia.
- 1.25 Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran penyedia.
- 1.26 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.
- 1.27 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.
- 1.28 SFP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.
- 1.29 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia *[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris].*

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia *[kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara pemerintah dan negara pemberi hibah)].*

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
- pemutusan Kontrak;
 - sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - dimasukan dalam daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keutuhan Kontrak
- Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini
6. Pemisahan
- Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
7. Perpajakan
- Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
8. Korespondensi
- Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
9. Asal Jasa Konsultansi
- 9.1 Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK.
- 9.2 Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam

negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam Dokumen Penawaran.

- 9.3 Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
- 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan di dalam Kontrak.
- 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
11. Pengabaian
- Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri
- Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. Kemitraan/KSO
- Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 14.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

- 14.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 14.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 14.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | 15.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak. |
| | 15.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia. |
| 16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak | 16.1 PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. |
| | 16.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. |
| | 16.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. program mutu; <ul style="list-style-type: none"> 1) Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi: <ul style="list-style-type: none"> a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja Penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung; e. prosedur pelaksanaan pekerjaan; f. prosedur instruksi kerja; dan g. pelaksana kerja. 2) Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan. b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan e. rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama. |
| | 16.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. |
| 17. Mobilisasi Peralatan dan Personil | 17.1 Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan. |

- 17.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- mendatangkan tenaga ahli;
 - mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
 - menyiapkan peralatan pendukung;
- 17.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
18. *[Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan]*
- 18.1 *Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.*
- 18.2 *Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.*
19. *[Perintah]* *Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.*
20. *[Akses ke Lokasi Kerja]* *Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya, dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.*
21. Pemeriksaan Bersaman
- 21.1 Pemeriksaan Bersama
- Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
 - Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.
 - Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal tentang Personil Konsultan dan Subkonsultan.
- 21.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan
- Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
 - Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
 - Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan

dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

- d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.

21.3 Pemeriksaan Lapangan

- a. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan.
- b. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- c. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
- d. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

22. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

22.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SFMK.

22.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

22.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

22.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 22 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

23. Perpanjangan Waktu

23.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

23.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

B.2 Penyelesaian Kontrak

24. Serah Terima Pekerjaan
- 24.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 24.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 24.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyecukupnya, atas perintah PPK.
- 24.4 PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

B.3 Adendum

25. Perubahan Kontrak
- 25.1 Perubahan harga dan lingkup pekerjaan hanya berlaku untuk Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
- 25.2 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 25.3 Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:
- 25.3.1 perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- 25.3.2 perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
- 25.3.3 perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 25.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
26. Perubahan Lingkup Pekerjaan
- 26.1 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka :*
- a. *PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:*
- 1) *menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;*
 - 2) *mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;*
 - 3) *mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;*
 - 4) *melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang*

- diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.
 - c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
 - d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
 - e. Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.]
- 26.2 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.]
27. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 27.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan ruang lingkup pekerjaan;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.]
- [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - c. keadaan kahar.]
- 27.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 27.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 27.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 27.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

28. Keadaan Kahar
- 27.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 27.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- bencana alam;
 - bencana non alam;
 - bencana sosial;
 - pemogokan;
 - kebakaran; dan/atau
 - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 27.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 27.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 27.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 27.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

a) PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

29. Jaminan
- Jaminan Uang Muka :
- 29.1 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka.
- 29.2 Nilai jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka.
- 29.3 Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

29.4 Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

29.5 Bentuk surat jaminan Uang Muka: memuat nama dan alamat PPK, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan Uang Muka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPK, masa berlaku jaminan uang muka dan tanda tangan penjamin.

30. Pembayaran

30.1 Uang Muka :

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia untuk:
 - 1) mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - 3) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan.
- b. Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak;
- c. Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak dapat diberikan diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:
 - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
 - 2) 15% (lima belas perseratus) dari total nilai Kontrak.
- d. Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta besarnya ditetapkan dalam SSKK.
- e. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
- f. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia.
- g. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- h. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).
- i. Untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

30.2 Prestasi pekerjaan

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan system bulanan, sistem *termin* atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.

- 3) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
 - 4) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (*progress*) pekerjaannya.
 - 5) Pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

30.3 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.

30.4 Penangguhan Pembayaran

- a. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- b. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- c. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyedia yang memuat:
 - 1) alasan penangguhan pembayaran; dan
 - 2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- d. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

30.5 Denda dan Ganti Rugi

30.5.1 denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cedera janji/*wanprestasi* yang tercantum dalam Kontrak.

30.5.2 besarnya denda kepada penyedia atas *keterlambatan* penyelesaian pekerjaan adalah:

- a. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
- b. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.
- c. Pilihan denda angka 1) atau 2) dituangkan dalam Dokumen Kontrak.

30.5.3 besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar,

berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak;

30.6 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam Dokumen Kontrak.

31. Harga

31.1 PPK membayar kepada peserta atas pelaksanaan pekerjaan.

31.2 Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya umum (*overhead*), biaya sosial (*social charge*), keuntungan (*profit*) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu.

31.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

31.4 Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

32. [Hari Kerja

32.1 *Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.*

32.2 *Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.]*

33. Perhitungan Akhir

33.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

33.2 *[sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.]*

34. Penangguhan

34.1 PPK dapat menagguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

34.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu;

- 34.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia;
- 34.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penagguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
- 35. [Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lump Sum)]**
- 35.1 *[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- 35.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*
- 35.3 *Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan lump sum dan harga satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan SSKK.*
- 35.4 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*
- 35.5 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*
- 35.6 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal jasa tersebut.*
- 35.7 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.*
- 35.8 *Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.*
- 35.9 *Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:*
- $$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$
- H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;*
- H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;*
- a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;*
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.
- b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;*

Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

- 35.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.
- 35.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 35.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 35.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:
 $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$ dst
 P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
 H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
- 35.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;
- 35.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan./
- 36. Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia**
- 36.1 Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 36.2 Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
- 36.3 Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 37. Personil Konsultan dan Subkonsultan**
- 37.1 Umum
- Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.
 - Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
 - Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja

Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.

- d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti:
 - 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
 - 2) berkelakuan tidak baik; atau
 - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.
- f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

37.2 Personil Inti

- a. nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
- b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK;
- c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.

37.3 Persetujuan Personil

Personil inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (*medical certificate*) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia.

37.4 Waktu kerja dan lembur

- a. jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti ditentukan dalam Lampiran SSKK;
- b. waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di Indonesia sesuai dengan surat perintah mobilisasi;
- c. tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaan lembur atau sakit atau liburan, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.

38. Perubahan Personil

38.1 Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia

- a. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK.
- b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK.
- c. PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan:
 - 1) menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
 - 2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (*time based*), biaya

- langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan.
- 3) menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.
 - d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.
 - e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 38.2 Penggantian personil penyedia atas perintah PPK
- a. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi.
 - b. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia.
- 39. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 39.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menanggukuhkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menanggukuhkan pembayaran.
 - 39.2 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi.
 - 39.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
 - 39.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.
- 40. Denda dan Ganti Rugi**
- 40.1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cedera janji/*wanprestasi* yang tercantum dalam Kontrak.
 - 40.2 Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - d. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
 - e. 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.
 - 40.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari

nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.

- 40.4 Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
- a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia;
 - b. keterlambatan penerbitan SPP;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
 - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
 - f. kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.
 - g. jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - h. ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi;
 - i. perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- 40.5 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK.

41. Laporan Hasil Pekerjaan

- 41.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- 41.2 PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.
- 41.3 PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.
- 41.4 Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.
- 41.5 PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.
- 41.6 Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan/atau file (*softcopy*).

- 41.7 Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.
- 41.8 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.
- 41.9 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.
- 41.10 Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.
- 41.11 Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 42. **Penghentian Kontrak**
 - 42.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - 42.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.
 - 42.3 PPK dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika penyedia gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak ini. Pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:
 - 1) alasan penghentian Kontrak; dan
 - 2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- 43. **Pemutusan Kontrak**

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
- 44. **Pemutusan Kontrak oleh PPK**
 - 44.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - 2) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari

kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- 4) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 5) Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberi tahu atau dalam jangka waktu lain yang disetujui secara tertulis oleh PPK;
- 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 7) karena Keadaan Kahar, penyedia tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender;
- 8) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 9) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
- b. Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada);
- c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan
- d. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

45.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

45.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK;

45.3 Kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 45.2 adalah :

- a. Akibat keadaan kahar, sehingga penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
- b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

45.4 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi

pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya keputusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

46. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

47. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 47.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 47.2 berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 47.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
- 47.4 melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 47.5 memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
- 47.6 menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 47.7 mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
- 47.8 melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
- 47.9 melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- 47.10 penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
- 47.11 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk

melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;

- 47.12 penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
- 47.13 tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- 47.14 pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
- 47.15 ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
- memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- 47.16 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta *software* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
- 47.17 Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah *joint venture* yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota *joint venture* tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota *joint venture* untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.
- 47.18 ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK

48. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.

49. **Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
50. **Layanan Tambahan** Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnya seperti pembuatan maket/model dari hasil desain sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
51. **Penanggungahan dan Resiko**
- 51.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- 51.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 51.3 Pertanggungahan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungahan dalam syarat ini.
52. **[Perlindungan Tenaga Kerja**
- Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;*
 - Penyedia berkewajiban untuk memenuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut;*
 - Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai;*
 - Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]*
53. **[Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam

maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]

- 54. Asuransi**
- 54.1 Pihak penyedia mengasuransikan:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;
 - hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi.
- 54.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 55. [Penyedia Lain** *Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja (apabila ada)].*
- 56. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
- 57. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayarkan sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

- 58. Hak dan Kewajiban PPK** PPK memiliki hak dan kewajiban :
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - menggunakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - membayar uang muka (apabila diberikan);
 - memberikan instruksi sesuai jadwal;
 - membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia

harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK

59. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

60. Peristiwa Kompensasi

60.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
- 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- 8) ketentuan lain dalam SPK.

60.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

60.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

60.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

60.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

61. Itikad Baik

61.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

61.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

61.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

62. Pelaksanaan Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

F. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

63. Perdamaian

63.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini;

63.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

64. Lembaga Pemutus Sengketa

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. arbitrase,
- b. alternatif penyelesaian sengketa, atau
- c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Satuan | Kerja | PPK | : |
| <hr/> | | | |
| Nama | : Universitas | Negeri | Medan |
| Alamat | : Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan | | |
| Telepon | : 061-6674862 | | |
| Faksimili | : 061-6614002 | | |
| Penyedia : | | | |
| Nama | : PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC) | | |
| Alamat | : Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70 Banjeng
Maguwoharjo Depok Sleman | | |
| Telepon | : 02744395006 | | |
| Faksimili | : 02744395219 | | |
| e-mail: | : poladata.bnd@gmail.com | | |
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : **Winsyahputra Ritonga, S.Pd., M.Si**
- Untuk Penyedia : **Astri Wulandari**
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023.
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini adalah selama: 4 (empat) bulan kalender
- E. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK** Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:
- a. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK;
 - b. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam dokumen seleksi, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
 - c. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
 - d. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :
 - 1) Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - 2) Membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- F. Pelaporan** Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak:
1. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat:
 1. Proses Konsultan Perencana untuk menghasilkan keluaran atau produk Perencanaan antara lain : Hasil hitungan, gambar-gambar rencana, metode pelaksanaan.
 2. Pada pertemuan berkala ini ditentukan produk pokok yang harus dihasilkan Konsultan Perencana

	sesuai dengan pengarahannya Pengguna Jasa berdasar pada standar hasil perencanaan.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Konsultan Perencana dalam melaksanakan tugas, harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan tugas yang bersifat mengikat. 4. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Laporan Bulanan Laporan Bulanan memuat : rekapan laporan mingguan mencakup pekerjaan perencana dan pelaksana dan rapat-rapat. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja dalam minggu pertama. Diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan 3. Laporan Antara Laporan antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan gedung. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja dalam minggu pertama setiap 3 (tiga) bulan diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan. 4. Laporan Akhir Laporan akhir memuat: semua laporan-laporan bulanan, mingguan, rapat-rapat selama pelaksanaan pembangunan, soft drawing. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa kontrak berakhir dan diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan dan cakram padat (<i>compact disc</i>)
G. Serah Terima Laporan Akhir	Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa Konstruksi: YA
H. Pembatasan Penggunaan Dokumen	<p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya pada pekerjaan Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik . 2. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK.
I. Tanggung Jawab Profesi	Umur konstruksi bangunan direncanakan: 20 (dua puluh) tahun
J. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas	PPK tidak memberikan peralatan /material /personil/ fasilitas.
K. Sumber Dana	PNBP Tahun Anggaran 2023.
L. Pembayaran Uang Muka	1. Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini tidak diberikan uang muka.
M. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Angsuran I (pertama) adalah sebesar 30% dari harga borongan atau sebesar 30% x Rp. 1.091.550.000,- = Rp. 327.465.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibayarkan kepada PENYEDIA setelah selesai prestasi pelaksanaan pekerjaan tahap pengembangan konsep perencanaan teknis + tahap penyusunan prarancangan dinyatakan dengan Berita Acara kemajuan pekerjaan disetujui oleh PPK dan diketahui oleh Pejabat

yang berwenang dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;

2. Pembayaran Angsuran II (Kedua) adalah sebesar 25% dari harga borongan atau sebesar **25% x Rp. 1.091.550.000,- = Rp. 272.887.500,-** (Dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayarkan kepada PENYEDIA setelah prestasi pelaksanaan pekerjaan tahap pengembangan konsep perencanaan teknis dinyatakan dengan Berita Acara kemajuan pekerjaan disetujui oleh PPK dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
3. Pembayaran Angsuran III (Ketiga) adalah sebesar 25% dari harga borongan atau sebesar **25% x Rp. 1.091.550.000,- = Rp. 272.887.500,-** (Dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayarkan kepada PENYEDIA setelah prestasi pelaksanaan pekerjaan tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB dinyatakan dengan Berita Acara kemajuan pekerjaan disetujui oleh PPK dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
4. Pembayaran Angsuran IV (keempat) adalah sebesar 5% dari harga borongan atau sebesar **5% x Rp. 1.091.550.000,- = Rp. 54.577.500,-** (Lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayarkan kepada PENYEDIA setelah prestasi pelaksanaan pekerjaan tahap Pelelangan Konstruksi dinyatakan dengan Berita Acara kemajuan pekerjaan disetujui oleh PPK dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
5. Pembayaran Angsuran V (Kelima) adalah sebesar 15% dari harga borongan atau sebesar **15% x Rp. 1.091.550.000,- = Rp. 163.732.500,-** (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibayarkan kepada PENYEDIA setelah prestasi pelaksanaan pekerjaan tahap melakukan pengawasan berkala dinyatakan dengan Berita Acara kemajuan pekerjaan disetujui oleh PPK, diperiksa oleh Konsultan Pengawasan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
6. Pembayaran dilakukan ke rekening Mandiri No. Rek. 1370005205683 A.n PT. FOLA DATA CONSULTANT;
7. Mata uang pembayaran : Rupiah

g. Batas akhir waktu penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

h. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran

1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

A. Pada tahap konsep rancangan.

1. Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan, seperti mengumpulkan data dan informasi (termasuk penyelidikan tanah), membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja, program kerja perencanaan, konsep perencanaan, sketsa gagasan, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perizinan bangunan.
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK, diperiksa oleh konsultan MK dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas

Penataan Ruang dan Pemukiman atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

- B. Pada tahap Pra-Rancangan
 - 1. Penyusunan pra-rencana, seperti membuat rencana tapak, pra-rencana bangunan, perkiraan biaya, laporan perencanaan, dan mengurus perizinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota/kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan penyiapan kelengkapan permohonan IMB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat;
 - 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK, diperiksa oleh konsultan MK dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman atau Pejabat yang ditunjuk olehnya
- C. Pada tahap pengembangan
 - 1. Penyusunan pengembangan rencana, seperti membuat : rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan; rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; rencana mekanikal-elektikal termasuk IT, beserta uraian konsep dan perhitungannya; garis besar spesifikasi teknis (outline specifications) perkiraan biaya.
 - 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK, diperiksa oleh konsultan MK dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- D. Pada tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB
 - 1. Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih rinci seperti : membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan.
 - 2. Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa : rencana teknis arsitektur, struktur, mekanikal dan elektikal, pertamanan, tata ruang dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat administrative, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan dan laporan perencanaan.
 - 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK, diperiksa oleh konsultan MK dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- E. Pada tahap pelelangan
 - 1. Penyusunan program dan pelaksanaan pelelangan, termasuk menyusun Berita Acara penjelasan pekerjaan dan menyusun kembali dokumen-dokumen pelelangan.
 - 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK, diperiksa oleh konsultan MK dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- F. Pada tahap pengawasan berkala
 - 1. Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang

- penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala.
2. Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangku peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.
 3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK, diperiksa oleh konsultan MK dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman atau Pejabat yang ditunjuk olehnya
- G. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
- a. Dokumen-dokumen yang dianggap perlu
 - b. DLL
- i. **Penyesuaian Harga** Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan resmi dan diatur dalam peraturan pemerintah.
- j. **Pembayaran Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.
- k. **Pembayaran Ganti Rugi** Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.
- l. **Kompensasi** Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia
 - b. Keterlambatan penerbitan SPP
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan
 - d. Penyedia belum bias masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak
 - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan
 - f. Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak
 - g. Jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan
 - h. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi
 - i. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- m. **Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos No. 1589 – Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
NOMOR : 1606/UN33-PPK/PNBP/SPMK/2023
TANGGAL : 25 Juli 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Winsyahputra Ritonga, S.Pd., M.Si**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Negeri Medan**
Alamat : **Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan**

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**

berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor : 1605/UN33-PPK/PNBP/SP/2023, tanggal 25 Juli 2023, bersama ini memerintahkan :

Perusahaan : **PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)**
Alamat : **Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70 Banjeng Maguwoharjo Depok Sleman**

yang dalam hal ini di wakili oleh : **Astri Wulandari**

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Jasa Konsultansi;**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Pekerjaan : **Penyusunan DED Gedung Gedung Fakultas Teknik**
2. Nilai Kontrak : **Rp. 1.091.550.000,- (Satu miliar sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**
3. Tanggal mulai kerja : **25 Juli 2023**
4. Syarat –syarat pekerjaan : **Sesuai dengan persyaratan dan Isi Surat Perjanjian (Kontrak)**
5. Waktu penyelesaian : **4 (empat) Bulan kalender, terhitung mulai tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023.**
6. Sanksi : **Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.**

Untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DANA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**


Winsyahputra Ritonga, S.Pd., M.Si
NIP. 19810919 200604 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)


PDC
ARCHITECTS & CONSULTING ENGINEERS
Astri Wulandari
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 1569/UN33-PPK/PNBP/SPPBJ/2023

Medan, 20 Juli 2023

Lampiran: -

Kepada Yth.
PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)
di Sleman (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan
Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 552983025 tanggal 2 Juli 2023 perihal Nomor : 552983025/1 /2023/7 Penawaran Pekerjaan Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik. dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2023 #228 UKPBJ UKPBJ KEMDIKBUD sebesar Rp. 1.091.550.967,50 (semiliar sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2023 #228 UKPBJ UKPBJ KEMDIKBUD .

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Kegiatan/Satuan Kerja
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Winsyahputra Ritonga
PPK Dana PNB
NIP. 198109192006041002



Rekomendasi Hasil Reviu:

1. PPK perlu menuangkan persyaratan administrasi kualifikasi kedalam KAK
2. Pengalaman Tenaga Ahli perlu disesuaikan dengan HPS

Disusun di Zoom Meeting Link:

Meeting ID : 920 6350 8936

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023

No.	Nama	Penugasan / Jabatan	Tandatangan
1	Nunu Nurdiana	POKJA	
2	Muliyani	POKJA	
3	Rhoynaldi	POKJA	
4	Endri	POKJA	
5	Hendra Rahayu	POKJA	
6	Winsyahputra	PPK	
7	Ahmad Andi	Tim Teknis PPK	
8	Ismed Iskandar	Tim Teknis PPK	
9	Fitri Rosdianti	Tim Pembantu Kepokjaan	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepone (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 12.22 /A7.UN33/Satpel1#221/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Tender/Seleksi

17 Juli 2023

Yth : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik
Universitas Negeri Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa, proses Seleksi penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan :

Nama Paket : Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik
Universitas Negeri Medan
Kode RUP : 37464376
Pagu Dana : Rp. 1.300.000.000,-
Nilai HPS : Rp. 1.278.932.000,-
Sumber Dana : APBN 2023

Telah **Selesai** dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

Kode Tender : 15287025
Pemenang : **PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)**
NPWP : 01.464.313.4-542.00
Alamat : Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70 Banjeng Maguwoharjo Depok Sleman
Sleman (Kab.) - DI Yogyakarta

Nilai Penawaran : **Rp. 1.093.149.367,50**
Terbilang : (Satu Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Lima Rupiah).

Nilai Negoisasi : **Rp. 1.091.550.967,50**
Terbilang : (Satu Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Lima Rupiah)

Terlampir Summary Report dan Berita Acara Lainnya.

Tahapan selanjutnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen melakukan rapat persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk menerbitkan SPPBJ.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 221 #2023

Tembusan :

1. Koordinator Satpel I UKPBJ Kemendikbud Ristek

SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender	15287025		
Nama Tender	Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik		
K/L/P/D	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
Satuan Kerja	UNIVERSITAS NEGERI MEDAN		
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi		
Metode Pengadaan	Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2023	APBN	Rp. 1.300.000.000,00
Nilai Pagu	Rp. 1.300.000.000,00		
Nilai HPS	Rp. 1.278.932.000,00		
Jenis Kontrak	Lumsum		
Lokasi Pekerjaan	Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan - Medan (Kota)		
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Izin Usaha		
	NIB	KBLI 71101 atau 71102	
	SBU	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektur AR101 Jasa Arsitektur Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian AR001 Jasa Desain Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan RE102 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian RK001	
	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.		
	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:		
	1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;		
	2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);		
	3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap		

(apabila dikuasakan); dan
4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data /dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi /kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
- 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
- 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
- 6) Koperasi dengan Koperasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

- 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
- 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

- 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
- 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

- 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
- 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Persyaratan Kualifikasi Teknis

a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
(1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
(2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.

memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Syarat Kualifikasi Teknis Lain

Peralatan minimal yang harus dimiliki 1. Drone 2. Theodolite 3. Software SAPETABSSTAAD-PRO berlisensi 4. Software REVITTEKLAAUTO DESK BIM 360 berlisensi Alat diatas dibuktikan dengan melampirkan bukti kepemilikan sewa.

Tanggal Pembuatan

3 April 2023 09:40 Oleh Winsyahputra Ritonga

Tanggal Persetujuan

Tanggal

Disetujui oleh

26 Mei 2023 09:03

Joko Susilo, ST

26 Mei 2023 07:51

Pebrimulyadi, ST,MM

26 Mei 2023 07:48

Muliyani, SE, M.Si

26 Mei 2023 07:48

Herman Siswanto

26 Mei 2023 07:51

Ahmad Ridhwan, SP

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Prakuilifikasi	26 Mei 2023 12:00	5 Juni 2023 08:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto	26 Mei 2023 12:00	2 Juni 2023 16:00
Alasan	Penyesuaian jadwal pengumuman prakuilifikasi , karena adanya cuti bersama akibat skb menteri	
Download Dokumen Kualifikasi	26 Mei 2023 12:00	5 Juni 2023 08:01
Perubahan Oleh Herman Siswanto	26 Mei 2023 12:00	31 Mei 2023 15:59
Alasan	Penyesuaian jadwal pengumuman prakuilifikasi , karena adanya cuti bersama akibat skb menteri	
Penjelasan Dokumen Prakuilifikasi	29 Mei 2023 10:00	29 Mei 2023 11:00
Kirim Persyaratan Kualifikasi	29 Mei 2023 11:00	13 Juni 2023 08:01
Perubahan Oleh Herman Siswanto	29 Mei 2023 11:00	31 Mei 2023 15:59
Alasan	Penyesuaian jadwal pengumuman prakuilifikasi , karena adanya cuti bersama akibat skb menteri	
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	29 Mei 2023 11:00	5 Juni 2023 08:01
Alasan	Perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan waktu untuk melengkapi dokumen kualifikasi	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	13 Juni 2023 08:02	14 Juni 2023 16:00
Perubahan Oleh Herman Siswanto	5 Juni 2023 08:00	12 Juni 2023 08:59
Alasan	Penyesuaian jadwal pengumuman prakuilifikasi , karena adanya cuti bersama akibat skb menteri	
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	5 Juni 2023 08:02	12 Juni 2023 08:59
Alasan	Perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan waktu untuk melengkapi dokumen kualifikasi	
Pembuktian Kualifikasi	15 Juni 2023 09:00	16 Juni 2023 16:59
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	12 Juni 2023 09:00	13 Juni 2023 16:59
Alasan	Perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan waktu untuk melengkapi dokumen kualifikasi	
Penetapan Hasil Kualifikasi	17 Juni 2023 08:00	17 Juni 2023 10:59
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	14 Juni 2023 08:00	14 Juni 2023 10:59
Alasan	Perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan waktu untuk melengkapi dokumen kualifikasi	

Pengumuman Hasil Prakuilifikasi	17 Juni 2023 11:00	17 Juni 2023 11:59
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	14 Juni 2023 11:00	14 Juni 2023 11:59
Alasan	Perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan waktu untuk melengkapi dokumen kualifikasi	
Masa Sanggah Prakuilifikasi	17 Juni 2023 12:00	22 Juni 2023 12:00
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	14 Juni 2023 12:00	19 Juni 2023 12:00
Alasan	Perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan waktu untuk melengkapi dokumen kualifikasi	
Download Dokumen Pemilihan	22 Juni 2023 12:01	3 Juli 2023 08:30
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	19 Juni 2023 12:01	26 Juni 2023 08:30
Alasan	Perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan waktu untuk melengkapi dokumen kualifikasi	
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	22 Juni 2023 12:01	30 Juni 2023 08:30
Alasan	Perubahan jadwal berkaitan dengan hari libur Nasional menyesuaikan dengan SKB tiga Menteri.	
Pemberian Penjelasan	26 Juni 2023 09:00	26 Juni 2023 09:59
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	23 Juni 2023 09:00	23 Juni 2023 09:59
Alasan	Perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan waktu untuk melengkapi dokumen kualifikasi	
Upload Dokumen Penawaran	26 Juni 2023 10:00	3 Juli 2023 08:30
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	23 Juni 2023 10:00	26 Juni 2023 08:30
Alasan	Perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan waktu untuk melengkapi dokumen kualifikasi	
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	26 Juni 2023 10:00	30 Juni 2023 08:30
Alasan	Perubahan jadwal berkaitan dengan hari libur Nasional menyesuaikan dengan SKB tiga Menteri.	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	3 Juli 2023 08:35	6 Juli 2023 14:30
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	26 Juni 2023 08:35	3 Juli 2023 09:59
Alasan	Perubahan jadwal karena menyesuaikan dengan waktu untuk melengkapi dokumen kualifikasi	
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	30 Juni 2023 08:35	3 Juli 2023 09:59
Alasan	Perubahan jadwal berkaitan dengan hari libur Nasional menyesuaikan dengan SKB tiga Menteri.	

Perubahan Oleh Mulyani, SE, M.Si	3 Juli 2023 08:35	5 Juli 2023 09:59
Alasan	Perubahan jadwal karena penyesuaian waktu evaluasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	3 Juli 2023 08:35	6 Juli 2023 11:59
Alasan	Penambahan waktu terkait penginputan hasil evaluasi	
Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	6 Juli 2023 14:31	6 Juli 2023 14:59
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	3 Juli 2023 10:00	3 Juli 2023 10:59
Alasan	Perubahan jadwal berkaitan dengan hari libur Nasional menyesuaikan dengan SKB tiga Menteri.	
Perubahan Oleh Mulyani, SE, M.Si	5 Juli 2023 10:00	5 Juli 2023 10:59
Alasan	Perubahan jadwal karena penyesuaian waktu evaluasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	6 Juli 2023 12:00	6 Juli 2023 14:59
Alasan	Penambahan waktu terkait penginputan hasil evaluasi	
Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	6 Juli 2023 15:00	7 Juli 2023 11:30
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	3 Juli 2023 11:00	5 Juli 2023 11:59
Alasan	Perubahan jadwal berkaitan dengan hari libur Nasional menyesuaikan dengan SKB tiga Menteri.	
Perubahan Oleh Mulyani, SE, M.Si	5 Juli 2023 11:00	7 Juli 2023 08:30
Alasan	Perubahan jadwal karena penyesuaian waktu evaluasi	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	6 Juli 2023 15:00	7 Juli 2023 08:30
Alasan	penambahan waktu terkait evaluasi penawaran	
Penetapan Pemenang	7 Juli 2023 11:31	7 Juli 2023 12:00
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	5 Juli 2023 12:00	5 Juli 2023 12:59
Alasan	Perubahan jadwal berkaitan dengan hari libur Nasional menyesuaikan dengan SKB tiga Menteri.	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	7 Juli 2023 08:31	7 Juli 2023 11:00
Alasan	penambahan waktu terkait evaluasi penawaran	
Pengumuman Pemenang	7 Juli 2023 12:01	7 Juli 2023 15:00
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	5 Juli 2023 13:00	5 Juli 2023 16:00
Alasan	Perubahan jadwal berkaitan dengan hari libur Nasional menyesuaikan	

	dengan SKB tiga Menteri.	
Perubahan Oleh Herman Siswanto	7 Juli 2023 11:01	7 Juli 2023 15:00
	Alasan	penambahan waktu terkait evaluasi penawaran
Masa Sanggah	7 Juli 2023 15:01	11 Juli 2023 16:00
Perubahan Oleh Joko Susilo, ST	6 Juli 2023 08:00	11 Juli 2023 10:00
	Alasan	Perubahan jadwal berkaitan dengan hari libur Nasional menyesuaikan dengan SKB tiga Menteri.
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	13 Juli 2023 08:00	13 Juli 2023 16:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	14 Juli 2023 08:00	14 Juli 2023 16:00
Penandatanganan Kontrak	17 Juli 2023 08:00	17 Juli 2023 16:00

Dokumen Kualifikasi		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dok. Kualifikasi DED FT_UNIMED.pdf	25 Mei 2023 15:15	JOKO.TUJUH_677513_POKJA

Penjelasan Dokumen Prakuilifikasi			
Pertanyaan Peserta			
Uraian		Tanggal	Pengirim
Penjelasan Panitia			
Uraian		Tanggal	Pengirim
Selamat Pagi Peserta Seleksi, Dipersilahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya berkaitan dengan Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik.		29 Mei 2023 10:06	POKJA UKPBJ KEMENDIKBU DRISTEK SATPEL I 2023 #228

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
PT. KALIMANYA EKSPERT KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
PT. CAIXA CONSULTANT	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Lulus	
PT. Parahyangan Putra Cemerlang	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
PT. PASYA MITRA UTAMA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
ARIHTA TEKNIK PERSADA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
ARIHTA TEKNIK PERSADA	Tidak Dievaluasi	
PT. Van Techno Saa	Tidak Lulus	Kualifikasi penyedia tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
PT. CIPTA MANDIRI PERENCANA	Lulus	
PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
PT. NUANSA CITRAMANDIRI	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi

		bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
PT Surya Unggul Nusa cons	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
PT. Ciriajasa Konsultan & Perencana	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
PT. ARCHIMEDIA Consultans	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
SARANABUDI PRAKARSARIPTA	Lulus	
PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA	Lulus	
PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Lulus	
PT. MAHAKARYA ABADI KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
Pembuktian Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Lulus	
PT. CIPTA MANDIRI PERENCANA	Tidak Lulus	Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi.
SARANABUDI PRAKARSARIPTA	Lulus	
PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA	Tidak Lulus	Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi.
PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Lulus	

Pengumuman Pemenang Prakualifikasi

Nama Peserta

SARANABUDI PRAKARSARIPTA

PT. BIRO BANGUNAN SELARAS

PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)

PT. CIPTA MANDIRI PERENCANA

PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA

Sanggah Prakualifikasi

Sanggahan	Tanggal	Pengirim
Kategori	22 Juni 2023 10:28	PT. CAIXA CONSULTANT
<ul style="list-style-type: none">- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat		

Kepada YTH.,

Pokja Pemilihan: POKJA UKPBJ Kemendikbudristek SATPEL I 2023#221

Sehubungan dengan Tender Prakualifikasi Paket Pekerjaan **Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik,**

Menurut Pemahaman kami, **Persyaratan Peralatan Minimal BAB IV, E.B** bertentangan dengan BAB IX LEMBAR KRITERIA EVALUASI KUALIFIKASI, dikarenakan semua peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini merupakan sewa, jika di bebaskan dalam Rencana Anggaran Biaya dan apabila tidak dibebankan merupakan tanggung jawab Penyedia dan merupakan keahlian dari penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan ini, karena sesuai dengan tuntutan dokumen perencanaan nantinya, dalam hal ini kami menilai Pokja terlalu dini dalam menilai membuat persyaratan Prakualifikasi untuk menjangkau seleksi penyedia yang mampu bekerja untuk untuk menyelesaikan pekerjaan ini dan dengan persyaratan pengalaman 4 tahun terakhir dan 10 tahun terakhir, apakah belum cukup menyatakan bahwa Penyedia Tersebut mampu melakukan pekerjaan ini. terima kasih

Dengan demikian kami mhn dilakukan Prakualifikasi Ulang

Hormat Kami

23 Juni 2023 11:01

Nomor : 12.23/A7. UN33/SATPEL 1 #221/2023 23 Juni 2023

Lampiran : -

Perihal : Jawaban Sanggah

POKJA UKPBJ
KEMENDIKBUDRIS
TEK SATPEL I
2023 #228

Kepada Yth Sdr. Pimpinan:

PT. CAIXA CONSULTANT

Jln.Jend. Sudirman IV No.2A GP.Geuceu Iniem Kec.Banda Raya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Sanggahan Saudara kepada POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I #221/2023 tanggal 22 Juni 2023, berikut kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1.Persyaratan Peralatan Minimal BAB.IV, E point B.5, sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Kualifikasi No. 12.2/A7.UN33/SATPEL I#221 /2023, tanggal 25 Mei 2023 Paket Pekerjaan Seleksi Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik, telah disusun berdasarkan peraturan yang ada.

2.Pada Tanggal 29 Mei 2023, Pokja telah melaksanakan tahapan Penjelasan Dokumen Kualifikasi. Pada saat penjelasan, tidak ada satupun peserta yang bertanya terkait dengan syarat, peralatan dan lembar kriteria evaluasi kualifikasi. Dengan tidak adanya pertanyaan terkait Dokumen Kualifikasi, berarti dokumen telah dapat menerangkan syarat dan ketentuan secara jelas dan lengkap, dan Penyedia telah memahami semua syarat dan ketentuan yang harus di ikuti pada Pekerjaan Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik.

3.Pada tahapan evaluasi kualifikasi, Pokja melakukan evaluasi kualifikasi terhadap seluruh peserta yang mengirimkan penawaran kualifikasi. Pada tahapan ini Pokja memberikan kesempatan kepada para peserta yang belum lengkap untuk melengkapi penawaran sesuai persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi, dalam waktu 3(tiga) hari.

4.Pada Tanggal 9 Juni 2023, Pokja telah mengirimkan Pesan melalui Sistem SPSE terkait Dokumen Kualifikasi Tambahan kepada PT CAIXA CONSULTANT, untuk melengkapi bukti kepemilikan peralatan persyaratan pada dokumen kualifikasi, yaitu : 1.Software SAP/ETABS /STAAD-PRO (berlisensi) 2.Software REVIT/TEKLA/AUTO DESK BIM 360 (berlisensi).

5.Pokja juga tidak membatasi terkait kepemilikan peralatan, boleh milik sendiri atau sewa. Terhadap permintaan kekurangan persyaratan dokumen kualifikasi yang telah disampaikan ini, PT CAIXA CONSULTANT tidak mengirimkan Dokumen Kualifikasi Tambahan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Kesimpulan :

a.Pokja telah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta seleksi Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik, mulai dari Tahapan Penjelasan, persyaratan peralatan yang boleh sewa/milik sendiri, sampai dengan mengirim pesan kepada penyedia, terkait kekurangan data kualifikasi tambahan.

b.Sanggah penyedia terkait kesalahan dalam melaksanakan evaluasi dan rekayasa /persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat kami nyatakan TIDAK BENAR.

Berdasarkan penjelasan angka 1 s/d 5 diatas, POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I SATPEL 1 #221/2023 memutuskan

MENOLAK sanggahan Saudara.

Demikian Jawaban Sanggahan ini disampaikan atas partisipasi Saudara kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I #221/2023

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dok. Seleksi_DED FT Unimed.pdf	17 Juni 2023 10:06	HERM4NSISWANTO_POKJA

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
Kepada Yth. Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sehubungan dengan agenda penjelasan pekerjaan, ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Berikut pertanyaan kami lampirkan pada lampiran di bawah. Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam	26 Juni 2023 09:13	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
Selamat Pagi Peserta Seleksi, Dipersilahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya berkaitan dengan Dokumen Seleksi Paket Pekerjaan Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik.	26 Juni 2023 09:01	POKJA UKPBJ KEMENDIKBU DRISTEK SATPEL I 2023 #228
point 1 & 2, kami tanyakan ke PPK dan team, jawaban akan segera kami update, untuk point 3, Perhitungan HPS untuk biaya tenaga ahli menggunakan Kepmen PUPR 524/KPTS/M/2022, Koefisien Indeks Tenaga Ahli yang dipakai menggunakan Provinsi Medan sesuai yang tercantum dalam Kepmen PUPR 524 /KPTS/M/2022, sedangkan pendukung menggunakan inkindo 2023	26 Juni 2023 09:58	POKJA UKPBJ KEMENDIKBU DRISTEK SATPEL I 2023 #228

Update

26 Juni 2023
10:01

POKJA UKPBJ
KEMENDIKBU
DRISTEK
SATPEL I 2023
#228

Point 1 : sudah terdapat dalam KAK dilingkup pekerjaan

Point 2 : sudah terdapat dalam KAK

Point 3 :Perhitungan HPS untuk biaya tenaga ahli menggunakan Kepmen PUPR 524/KPTS/M/2022, Koefisien Indeks Tenaga Ahli yang dipakai menggunakan Provinsi Medan sesuai yang tercantum dalam Kepmen PUPR 524/KPTS/M/2022, sedangkan pendukung menggunakan inkindo 2023

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	{553807025}-{15287025}-{harga}.rhs	3 Juli 2023 07:58	edd1d7b26ccff47a9fee1ee59 51a775e
PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	{553807025}-{15287025}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	3 Juli 2023 08:22	184a289d189476461a9345d 5c8ad7e2e
PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	{552983025}-{15287025}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	2 Juli 2023 14:00	59d7df4618e24d33b4628373 66bc9f85
PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	{552983025}-{15287025}-{harga}.rhs	2 Juli 2023 22:26	fade84fd2c77003d5a2132afc 3cee525

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Lulus	
PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Lulus	
PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Lulus	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Rp. 1.093.149.367,50	Rp. 1.093.149.367,50	Lulus	
PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Rp. 1.094.620.617,00	Rp. 1.094.620.617,00	Lulus	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV.DESAIN TEKNIK	26 Mei 2023 15:44
Gudang Karya	26 Mei 2023 15:00
PT Sysnesia Teknologi Semesta	27 Mei 2023 18:51
PT. ASTA KENCANA ARSIMETAMA	29 Mei 2023 09:14
PT. NADHIRA MULTI CIPTA	29 Mei 2023 11:11
CV. PANDAWA REKAJAYA	29 Mei 2023 14:54
PT. Abirama Karya Teknik	30 Mei 2023 17:03
CV. HUDIKA BAROKAH	31 Mei 2023 15:41
PT. BERMUDA KONSULTAN	2 Juni 2023 12:29
CV. CITRA SURYA RIAU	2 Juni 2023 21:19
PT. DELTALIFT JAYA SENTOSA	3 Juni 2023 01:39
Manggala Pirsia Tera	3 Juni 2023 20:59
PT. ASRIMADYA TUAH KARYA	4 Juni 2023 08:40
PT. Galih Karsa Utama	4 Juni 2023 08:55
CV. BINA KARYA	9 Juni 2023 18:30
JAVA BIMA CITRA, CV	12 Juni 2023 12:16
CV. RANCANG PERKASA	12 Juni 2023 06:57
CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT	12 Juni 2023 10:44
PT. Reka Prima Consultans	12 Juni 2023 13:36

CV. NURI INTI CONSULTANT	13 Juni 2023 01:44
PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	3 Juni 2023 10:28
CV. MITRA YENUKO PRATAMA	26 Mei 2023 15:46
CV.KARYA CIPTA ELANG	26 Mei 2023 13:26
CV. TETRAPOD CONSULTANT	26 Mei 2023 13:59
CV. ARCE	30 Mei 2023 11:47
PT.MULTI GUNA ENGINEERING KONSULTAN	28 Mei 2023 15:11
PT. MANGGALA KARYA BANGUN SARANA	29 Mei 2023 19:09
PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL	29 Mei 2023 18:03
PT. NUANSA CITRAMANDIRI	30 Mei 2023 08:45
CV Garuda Nusantara Perkasa	2 Juni 2023 09:43
CV CITRATAMA ARSITEK	2 Juni 2023 13:28
PT. ARCHIMEDIA Consultans	2 Juni 2023 10:01
PT. KALIMANYA EKSPERT KONSULTAN	26 Mei 2023 13:41
PT. Van Techno Saa	29 Mei 2023 11:15
PT. Parahyangan Putra Cemerlang	27 Mei 2023 21:08
PT. GUBAHREKA CONSULTANT	30 Mei 2023 13:59
CV.KARYA BINA UTAMA Consultan	10 Juni 2023 11:30
CV. Dharma Cipta Pratama	12 Juni 2023 13:40
PT. CAIXA CONSULTANT	26 Mei 2023 13:58
PT. PASYA MITRA UTAMA	29 Mei 2023 10:29
ARIHTA TEKNIK PERSADA	29 Mei 2023 10:53
PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN	26 Mei 2023 15:13
PT. CIPTA MANDIRI PERENCANA	29 Mei 2023 13:25
PT. MAHAKARYA ABADI KONSULTAN	3 Juni 2023 14:08
PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA	2 Juni 2023 14:59
PT Surya Unggul Nusa cons	30 Mei 2023 16:31
PT. Cirijasa Konsultan & Perencana	31 Mei 2023 13:52

SARANABUDI PRAKARSARIPTA

2 Juni 2023 12:51

PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)

26 Mei 2023 16:44

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
1 PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC) (Pemenang)	Rp. 1.091.550.967,50
2 PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Rp. 1.094.620.617,00

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 221 #2023

Nomor SK 22/P/2022

Nama	NIP
Joko Susilo, ST	197107171999031001
Pebrimulyadi, ST,MM	197911272000031002
Muliyani, SE, M.Si	198401012008012012
Herman Siswanto	198005252008011012
Ahmad Ridhwan, SP	197807171999031003

Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya
PENYUSUNAN DED GEDUNG FAKULTAS TEKNIK

Nomor : 12.18/A7.UN33/Satpel1#221/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di Medan , terhadap PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC) dan/atau PT. BIRO BANGUNAN SELARAS untuk paket pekerjaan :

Kode Tender :15287025
Nama Tender :Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik

1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)

1. Nilai Total HPS: *Rp. 1.278.932.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 1.093.149.367,50 (85.47 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 1.093.149.367,50 (85.47 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 1.091.550.967,50 (85.35 %)*

PT. BIRO BANGUNAN SELARAS

1. Nilai Total HPS: *Rp. 1.278.932.000,00*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 1.094.620.617,00 (85.59 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 1.094.620.617,00 (85.59 %)*
4. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 1.094.620.617,00 (85.59 %)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ
KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I
221 #2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepone (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 12.18 /A7.UN33/Satpel1#221/2023

Pekerjaan : **Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik
Universitas Negeri Medan**

HPS : **Rp. 1.278.932.000,00**

Lokasi : **Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan - Medan (Kota)**

Pada hari ini **KAMIS**, tanggal **TIGA BELAS** bulan **JULI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA**, yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja Pemilihan POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I # 221 /2023, telah mengadakan rapat Klarifikasi Teknis dan Negosiasi harga penawaran terhadap Dokumen penawaran PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC) sebagai berikut :

Rapat dimulai Jam 14.00 WIB, secara daring melalui Link Zoom Meeting : <https://zoom.us/j/92575973528?pwd=RUNsVnFUUXVHVlhXd21iUnVkWkVFUT09>, Meeting ID: 925 7597 3528, Passcode: 123531, Rapat dihadiri oleh :

- I. POKJA Pemilihan :
 1. Herman Siswanto
 2. Joko Susilo, ST
 3. Pebrimulyadi, ST, MM
 4. Mulyani, SE, M.Si
 5. Ahmad Ridwan, ST
- II. Pembantu Kepokjaan :
 1. Jun Herbert Manalu
 2. Teuku Iswandi
- III. Penyedia Barang/Jasa PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)
 1. Taufik

Pokok-pokok acara adalah sebagai berikut :

1. Klarifikasi

No.	Uraian	Sanggup	Tidak Sanggup
1	Harga Satuan Pekerjaan sesuai penawaran.	√	
2	Volume pekerjaan sesuai Dokumen Pemilihan	√	
3	Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender / 4 (Empat) bulan.	√	
4	Sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati dan menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan..	√	
5	Sanggup dilakukan Negoisasi Biaya	√	

Keterangan : √ = sanggup / ada / sesuai asli
× = tidak sanggup / tidak ada / tidak sesuai asli

2. Negosiasi Harga

No	Nilai HPS	Nilai Penawaran	Nilai Negosiasi	Keterangan
1.	Rp. 1.278.932.000,00	Rp. 1.093.149.367,50	Rp. 1,091,550,967.50	Wajar di bawah HPS

3. Hasil Klarifikasi dan Negosiasi terhadap Penyedia dengan melihat nilai penawaran adalah sebagai berikut :

a. Nilai Penawaran

Pembukaan penawaran dan penilaian terhadap Penyedia :

- Nama Perusahaan : PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)
Alamat : Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70 Banjeng Maguwoharjo
Depok Sleman
NPWP : 01.464.313.4-542.000
Harga Penawaran : Rp. 1.093.149.367,50 (*Satu Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Lima Puluh koma lima Rupiah*) termasuk PPN 11%.

- b. Waktu pelaksanaan sesuai dengan dokumen teknis, yaitu 4 (enam) bulan.
c. Setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran dicapai kesepakatan harga sebesar Rp. 1,091,550,967.50 (*satu milyar Sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima Rupiah*) termasuk pajak PPN 11%. atau sebesar **85,35%** dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 1.278.932.000,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), dan ada kesesuaian antara dokumen teknis dan dokumen usulan biaya, sehingga penawaran tersebut wajar dan dapat dipertanggung-jawabkan.

4. Mempertimbangkan :

- a. Spesifikasi teknis yang ditawarkan telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
b. Harga yang di tawarkan dalam batas kewajaran, yaitu di bawah standart harga sebagaimana tercantum dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
c. Penyedia berkeberatan untuk tenaga ahli BIM dinegoisasi ke renumerasi minimal karna :
1. bisa menunjukkan bukti potong pajak untuk Tenaga Ahli BIM
2. Tenaga ahli yg di tawarkan merupakan tenaga ahli madya

Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penawaran sesuai dengan dokumen asli.

Maka PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC), selaku Penyedia Barang/Jasa dinyatakan memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan dan sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Juli 2023

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I # 221 /2023

1. Herman Siswanto

1.

2. Joko Susilo, ST

2.

3. Pebrimulyadi, ST, MM

3.

4. Mulyani, SE, M.Si

4.



5. Ahmad Ridwan, ST

5.

PEMBANTU KEPOKJAAN :

6. Jun Herbert Manalu

7. Teuku Iswandi

6. 
7. 

Penyedia Barang/Jasa Direktur PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)

8. ~~Direktur~~ / ~~Wakil~~ / Staff



8. **PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)**
Muhammad Tautiq H

NO	URAIAN KEGIATAN	Mems Personal				Penawaran				Hasil Negosiasi Biaya				
		Waktu	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Harga Satuan + Pajak (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Harga Satuan + Pajak (Rp.)	Thd HPS (%)	Jumlah Harga (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Harga Satuan + Pajak (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Thd HPS (%)
1	2	3	4	6	7	8	8	8	8	7	8	7	8	8
1	1. Laporan Pendahuluan (Tahap Konsep/pra rencana)	Buku	4	142.500,00	156.175,00	632.700,00	42.750,00	47.452,50	189.810,00	42.750,00	47.452,50	189.810,00	42.750,00	47.452,50
	2. Laporan Antara (Tahap Pengembangan Rencana)	Buku	4	190.000,00	210.900,00	843.600,00	61.750,00	66.542,50	274.170,00	61.750,00	66.542,50	274.170,00	61.750,00	66.542,50
	3. Laporan Akhir	Buku	4	475.000,00	527.250,00	2.109.000,00	90.250,00	100.177,50	400.710,00	90.250,00	100.177,50	400.710,00	90.250,00	100.177,50
	4. Laporan hasil survey (pengukuran atau soil test)	Buku	4	285.000,00	316.350,00	1.285.400,00	61.750,00	66.542,50	274.170,00	61.750,00	66.542,50	274.170,00	61.750,00	66.542,50
	5. Laporan hasil Penhitungan Skuktur	Buku	4	285.000,00	316.350,00	1.285.400,00	61.750,00	66.542,50	274.170,00	61.750,00	66.542,50	274.170,00	61.750,00	66.542,50
	6. Laporan Teknis	Eksemplar	15	712.500,00	790.875,00	11.863.125,00	61.750,00	66.542,50	1.028.137,50	61.750,00	66.542,50	1.028.137,50	61.750,00	66.542,50
	- Engineering Estimate													
	- RKS / Spesifikasi Teknis													
	- BOQ													
	- SMK3													
	- Metode Pelaksanaan													
	- Gambar Kerja (A3)	Lembar	450	7.600,00	8.436,00	3.796.200,00	1.425,00	1.581,75	711.787,50	1.425,00	1.581,75	711.787,50	1.425,00	1.581,75
	- Peta lokasi (site)	Lembar	150	7.600,00	8.436,00	1.285.400,00	4.750,00	5.272,50	790.875,00	4.750,00	5.272,50	790.875,00	4.750,00	5.272,50
	7. Maket ukuran 1 m x 1,5 m	Unit	1	8.000,000,00	8.880,000,00	8.880,000,00	1.300,000,00	1.443,000,00	1.443,000,00	1.300,000,00	1.443,000,00	1.443,000,00	1.300,000,00	1.443,000,00
	8. Solid State Disc 1 TB	Buah	2	1.187.500,00	1.316.125,00	2.636.250,00	712.500,00	790.875,00	1.581.750,00	712.500,00	790.875,00	1.581.750,00	712.500,00	790.875,00
	F. BIAYA DISKUSI													
	Biaya Snack	OH	120	15.000,00	16.650,00	1.988.000,00	10.000,00	11.100,00	1.332.000,00	10.000,00	11.100,00	1.332.000,00	10.000,00	11.100,00
	Biaya Makan Singgihmalam	OH	120	37.000,00	41.070,00	4.928.400,00	15.000,00	16.650,00	1.996.000,00	15.000,00	16.650,00	1.996.000,00	15.000,00	16.650,00
	Sub Total III					41.483.475,00			10.298.580,00			10.298.580,00		
	Total Biaya V (Jumlah)					227.159.400,00			44.569.552,50			44.569.552,50		
	Total Biaya A +B					1.278.932.343,00			1.093.145.367,50			1.091.550.967,50		
	Jumlah Dibutuhkan					1.278.932.343,00			1.093.145.367,50			1.091.550.967,50		
						1.278.932.343,00			1.093.145.367,50			1.091.550.967,50		
									85,5%					85,35%



BIM SERI 012



Specialist in the construction of infrastructure for the special region of Yogyakarta together with the Indonesia's National Development Guard, Yogyakarta Special Region provides Dewan Pimpinan Daerah Ahli Tenaga Anggota Konstruksi Infrastruktur Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD ATAKI DIY) bersama Dewan Pimpinan Daerah Garda Pembangunan Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD GAPEKNAS DIY) memberikan:

CERTIFICATE/SERTIFIKAT

BIM-012-05062021-020

To / Kepada

Murti Wibowo, ST

Lahir di Sleman, 15 Desember 1992 Perusahaan PT POLA DATA CONSULTANT, DKA 4th Teknik Bangunan Gedung Madya

As / Sebagai

Participant/Peserta

As a Participant in the BARRATAGA-ATAKI-GAPEKNAS BIM series 012 Workshop by following the topics / Sebagai Peserta Workshop BARRATAGA-ATAKI-GAPEKNAS BIM seri 012 dengan mengikuti topik-topik:

Takeoff for Rebar (TRB), Ega Kharisma, S.T.

1. Preparation

2. BIM introduction and solutions TRB & TASHave to offer

3. Training Explanation

4. Model Preparation

5. Floor Setting & Gridlines

Score / Nilai Five SKPE / 5 SKPE

Zoom Conference Yogyakarta, 05 Juni 2021

DPD ATAKI DIY

Prof. Ir. H. Sarwidi, MSCE, Ph.D., AU
Ketua

DPD GAPEKNAS DIY



R. Bima Bhakti Nusantara, SH, MH
Ketua Umum





**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 . 22 - 0000126

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 1 - 12

NPWP PEMOTONG : H.03 01.464.313.4 - 542 . 000
NAMA PEMOTONG : H.04 PT. Pola Data Consultant

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 683406227 - 542 . 000
2. NIK/NO. PASPOR : A.02 3404131512820003
3. NAMA : A.03 Murti Wibowo, S.T.
4. ALAMAT : A.04 Pendeman, Trimulyo Sleman
5. JENIS KELAMIN : A.05 LAKI-LAKI A.06 PEREMPUAN
6. STATUS /JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / 2 TK / - HB /
A.07 A.08 A.09
7. NAMA JABATAN : A.10 Tenaga Ahli
8. KARYAWAN ASING : A.11 YA
9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	81.957.187
2.	TUNJANGAN PPh	0
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	0
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	0
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	0
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)	81.957.187
PENGURANGAN :		
9.	BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN	4.097.859
10.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	0
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)	4.097.859
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)	77.859.327
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	77.859.327
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	10.359.327
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	517.966
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	517.966
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	517.966

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 55.445.050.2 - 542 . 000
2. NAMA : C.02 Astri Wulandari
3. TANGGAL & TANDA TANGAN : 16 - 01 - 2023
[dd - mm - yyyy]

(Handwritten signature and stamp)
ARCHITECTS & CONSULTING ENGINEERS

Berita Acara Hasil Pemilihan
PENYUSUNAN DED GEDUNG FAKULTAS TEKNIK

Nomor : 12.19/A7.UN33/Satpel1#221/2023

Pada hari ini, 7 Juli 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	15287025
Nama Tender	:	Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik
Nilai Total HPS	:	Rp. 1.278.932.000,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Pemasukan Dokumen Kualifikasi

1. Terdapat 49 Peserta yang mendaftar, yaitu:

No.	Nama Peserta
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)
2	PT. BIRO BANGUNAN SELARAS
3	CV.KARYA CIPTA ELANG
4	CV. TETRAPOD CONSULTANT
5	Gudang Karya
6	PT Sysnesia Teknologi Semesta
7	CV. ARCE
8	PT.MULTI GUNA ENGINEERING KONSULTAN
9	PT. ASTA KENCANA ARSIMETAMA
10	PT. NADHIRA MULTI CIPTA
11	CV. PANDAWA REKAJAYA
12	PT. MANGGALA KARYA BANGUN SARANA
13	PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL
14	PT. NUANSA CITRAMANDIRI
15	PT. Abirama Karya Teknik
16	CV. HUDIKA BAROKAH
17	CV Garuda Nusantara Perkasa
18	CV CITRATAMA ARSITEK
19	PT. BERMUDA KONSULTAN
20	CV. CITRA SURYA RIAU
21	PT. DELTALIFT JAYA SENTOSA

- 22 Manggala Pirsu Tera
- 23 PT. ASRIMADYA TUAH KARYA
- 24 PT. Galih Karsa Utama
- 25 PT. ARCHIMEDIA Consultans
- 26 PT. KALIMANYA EKSPERT KONSULTAN
- 27 PT. Van Techno Saa
- 28 PT. Parahyangan Putra Cemerlang
- 29 PT. GUBAHREKA CONSULTANT
- 30 CV. BINA KARYA
- 31 CV.KARYA BINA UTAMA Consultan
- 32 JAVA BIMA CITRA, CV
- 33 CV. RANCANG PERKASA
- 34 CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT
- 35 PT. Reka Prima Consultans
- 36 CV. Dharma Cipta Pratama
- 37 CV. NURI INTI CONSULTANT
- 38 PT. CAIXA CONSULTANT
- 39 PT. PASYA MITRA UTAMA
- 40 ARIHTA TEKNIK PERSADA
- 41 PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN
- 42 PT. CIPTA MANDIRI PERENCANA
- 43 CV.DESAIN TEKNIK
- 44 PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA
- 45 PT Surya Unggul Nusa cons
- 46 PT. Ciriajasa Konsultan & Perencana
- 47 SARANABUDI PRAKARSARIPTA
- 48 PT. MAHAKARYA ABADI KONSULTAN
- 49 CV. MITRA YENUKO PRATAMA

2. Dari 49 Peserta yang mendaftar terdapat 20 Peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi, yaitu:

- | No. | Nama Peserta |
|------------|---------------------------------|
| 1 | PT. KALIMANYA EKSPERT KONSULTAN |
| 2 | PT. CAIXA CONSULTANT |
| 3 | PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN |
| 4 | PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC) |

- 5 PT. Parahyangan Putra Cemerlang
- 6 PT. PASYA MITRA UTAMA
- 7 ARIHTA TEKNIK PERSADA
- 8 ARIHTA TEKNIK PERSADA
- 9 PT. Van Techno Saa
- 10 PT. CIPTA MANDIRI PERENCANA
- 11 PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL
- 12 PT. NUANSA CITRAMANDIRI
- 13 PT. GUBAHREKA CONSULTANT
- 14 PT Surya Unggul Nusa cons
- 15 PT. Ciriajasa Konsultan & Perencana
- 16 PT. ARCHIMEDIA Consultans
- 17 SARANABUDI PRAKARSARIPTA
- 18 PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA
- 19 PT. BIRO BANGUNAN SELARAS
- 20 PT. MAHAKARYA ABADI KONSULTAN

B. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. KALIMANYA EKSPERT KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
2	PT. CAIXA CONSULTANT	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
3	PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
4	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Lulus	

5	PT. Parahyangan Putra Cemerlang	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
6	PT. PASYA MITRA UTAMA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
7	ARIHTA TEKNIK PERSADA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
8	ARIHTA TEKNIK PERSADA	Tidak Dievaluasi	
9	PT. Van Techno Saa	Tidak Lulus	Kualifikasi penyedia tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
10	PT. CIPTA MANDIRI PERENCANA	Lulus	
11	PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
12	PT. NUANSA CITRAMANDIRI	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
13	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi

14	PT Surya Unggul Nusa cons	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
15	PT. CiriJasa Konsultan & Perencana	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
16	PT. ARCHIMEDIA Consultans	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
17	SARANABUDI PRAKARSARIPTA	Lulus	
18	PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA	Lulus	
19	PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Lulus	
20	PT. MAHAKARYA ABADI KONSULTAN	Tidak Lulus	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi

C. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Lulus	
2	PT. CIPTA MANDIRI PERENCANA	Tidak Lulus	Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi.
3	SARANABUDI PRAKARSARIPTA	Lulus	
4	PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA	Tidak Lulus	Tidak menghadiri Undangan Pembuktian Kualifikasi.
5	PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Lulus	

D. Pembukaan Penawaran

Pembukaan Penawaran dari 3 Peserta yang masuk di dalam daftar pendek terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Rp. 1.093.149.367,50
2	PT. CIPTA MANDIRI PERENCANA	
3	SARANABUDI PRAKARSARIPTA	
4	PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA	
5	PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Rp. 1.094.620.617,00

E. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Lulus	
2	PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Lulus	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Lulus	
2	PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Lulus	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Rp. 1.093.149.367,50	Rp. 1.093.149.367,50	Lulus	
2	PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Rp. 1.094.620.617,00	Rp. 1.094.620.617,00	Lulus	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2023 #228

Berita Acara Evaluasi Harga
PENYUSUNAN DED GEDUNG FAKULTAS TEKNIK

Nomor : 12.13/A7.UN33/Satpel1#221/2023

Pada hari ini, 7 Juli 2023, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Harga untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 15287025
Nama Tender : Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik
Nilai Total HPS : Rp. 1.278.932.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	Rp. 1.093.149.367,50	Rp. 1.093.149.367,50	LULUS	
2	PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	Rp. 1.094.620.617,00	Rp. 1.094.620.617,00	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2023 #228

Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis
PENYUSUNAN DED GEDUNG FAKULTAS TEKNIK

Nomor : 12.7/A7.UN33/Satpel1#221/2023

Pada hari ini, 7 Juli 2023, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Administrasi Dan Teknis untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 15287025
Nama Tender : Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik
Nilai Total HPS : Rp. 1.278.932.000,00
Metode Pemilihan : Seleksi
Metode Evaluasi : Kualitas dan Biaya

A. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. KALIMANYA EKSPERT KONSULTAN	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
2	PT. CAIXA CONSULTANT	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
3	PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
4	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	LULUS	
5	PT. Parahyangan Putra Cemerlang	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk

			peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
6	PT. PASYA MITRA UTAMA	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
7	ARIHTA TEKNIK PERSADA	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
8	ARIHTA TEKNIK PERSADA	TIDAK DIEVALUASI	
9	PT. Van Techno Saa	TIDAK LULUS	Kualifikasi penyedia tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
10	PT. CIPTA MANDIRI PERENCANA	LULUS	
11	PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
12	PT. NUANSA CITRAMANDIRI	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
13	PT. GUBAHREKA CONSULTANT	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
14	PT Surya Unggul Nusa cons	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti

15	PT. Ciriajasa Konsultan & Perencana	TIDAK LULUS	kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
16	PT. ARCHIMEDIA Consultans	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi
17	SARANABUDI PRAKARSARIPTA	LULUS	
18	PT. BUANA REKAYASA ADHIGANA	LULUS	
19	PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	LULUS	
20	PT. MAHAKARYA ABADI KONSULTAN	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis lainnya, karena tidak melengkapi bukti kepemilikan/sewa untuk peralatan setelah diberikan tambahan waktu untuk melengkapi

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	LULUS	
2	PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC)	LULUS	
2	PT. BIRO BANGUNAN SELARAS	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd.

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2023 #228

**Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan
PENYUSUNAN DED GEDUNG FAKULTAS TEKNIK**

Nomor : 12.4b/A7.UN33/SATPEL I#221/2023

Pada hari ini, 26 Juni 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	15287025
Nama Tender	:	Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik
Nilai Total HPS	:	Rp. 1.278.932.000,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat Pagi Peserta Seleksi,
Dipersilahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya berkaitan dengan Dokumen Seleksi Paket Pekerjaan Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik.

Aanwijzing - Bab Teknis dan Biaya

Berita Acara Pemberian Penjelasan Pemilihan, 26 Juni 2023, 11:17

Kepada Yth.

Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sehubungan dengan agenda penjelasan pekerjaan, ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan.

Berikut pertanyaan kami lampirkan pada lampiran di bawah.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam

Jawaban PPK (A) - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 26 JUNI 2023, 09:58

point 1 & 2, kami tanyakan ke PPK dan team, jawaban akan segera kami update, untuk point 3, Perhitungan HPS untuk biaya tenaga ahli menggunakan Kepmen PUPR 524/KPTS/M/2022, Koefisien Indeks Tenaga Ahli yang dipakai menggunakan Provinsi Medan sesuai yang tercantum dalam Kepmen PUPR 524/KPTS/M/2022, sedangkan pendukung menggunakan inkindo 2023

Jawaban PPK (A) - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 26 JUNI 2023, 11:17

Update

Point 1 : sudah terdapat dalam KAK dilingkup pekerjaan

Point 2 : sudah terdapat dalam KAK

Point 3 :Perhitungan HPS untuk biaya tenaga ahli menggunakan Kepmen PUPR 524/KPTS/M/2022, Koefisien Indeks Tenaga Ahli yang dipakai menggunakan Provinsi Medan sesuai yang tercantum dalam Kepmen PUPR 524 /KPTS/M/2022, sedangkan pendukung menggunakan inkindo 2023



pertanyaan aanwizing



File Edit View

1. kebutuhan ruang apa saja yang direncanakan?
2. Apakah bisa disebutkan titik lokasi detail pembangunan yang direncanakan?
3. Billing rate untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung menggunakan peraturan apa ?

B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 221 #2023

**Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi
PENYUSUNAN DED GEDUNG FAKULTAS TEKNIK**

Nomor : 12.4/A7.UN33/SATPEL I#221/2023

Pada hari ini, 29 Mei 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	15287025
Nama Tender	:	Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik
Nilai Total HPS	:	Rp. 1.278.932.000,00
Metode Pemilihan	:	Seleksi
Metode Evaluasi	:	Kualitas dan Biaya

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat Pagi Peserta Seleksi,

Dipersilahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya berkaitan dengan Dokumen Kualifikasi Paket Pekerjaan Penyusunan DED Gedung Fakultas Teknik.

B. Keterangan Tambahan Lain

Tidak ada dari calon Penyedia yang mengajukan pertanyaan tentang dokumen Kualifikasi

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ttd,

POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL I 2023 #221